



PUTUSAN

Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RICHO EFFENDY Alias RICO ;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur atau tanggal lahir : 42 tahun / 17 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beton Mas III No. 150 Rt. 003/007 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang Jawa Tengah atau Jalan Jayakarta Komplek Ruko Megah Jaya Blok A1 No. 7 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;
 - Terdakwa ditangkap dari tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
 - Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1383/Pid.B/2018/

PN Jkt.Utr. tanggal 30 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr. tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICHO EFFENDY Alias RICO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RICHO EFFENDY Alias RICO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti :

3 1 (satu) lembar E-KTP yang diduga palsu a.n. Wahyu Supriyani dengan NIK : 3172041203930004;

4 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Prime Duos warna abu-abu berikut 1 (satu) buah Sim dengan nomor 089647188293;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia, terdakwa RICHO EFFENDY als RIKO bersama-sama dengan CANDRA NOVIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira jam 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 bertempat di depan Mangga Dua Square Jalan Gunung Sahari Raya Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi SUMARNO, SH, saksi ADIT SATRIYO UTOMO, SH dan saksi PRANOMO WAHYU, SH (selanjutnya disebut para saksi) mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya Jasa Pembuatan Surat / Dokumen Palsu melalui media sosial *Facebook*, kemudian para saksi melakukan *undercover* atau penyelidikan dengan memesan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) diduga palsu dan pada hari Jumat tanggal 21 september 2018 bertempat di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICHO EFFENDY alias RIKO dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penduduk) diduga palsu kemudian dari hasil Interogasi, terdakwa menyebutkan mendapat KTP diduga palsu tersebut dari CANDRA NOVIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu para saksi melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap CANDRA NOVIANTO yang membuat KTP palsu tersebut, dari rumah kosan CANDRA NOVIANTO yang berada di Jl. Cempaka Sari III No. 16 Rt. 014/008 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat disita barang bukti berupa alat pembuat / pencetak dan 1 (satu) lembar KTP elektronik atas nama DESTIANA PERMATA SARI dengan NIK : 3275054812970019 yang diduga palsu yang dibuat oleh CANDRA NOVIANTO;

- Bahwa pada awal tahun 2018 terdakwa bertemu dengan CANDRA NOVIANTO didaerah Kramat Jati Jakarta Timur, ketika terdakwa mengobrol dengan CANDRA NOVIANTO diketahui bahwa CANDRA NOVIANTO dapat membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik palsu dan setelah itu terdakwa mencari pemersan /peminat KTP Palsu melalui akun *facebook* dengan akun "CHIVAS REGAL" lalu dalam chatting facebook tersebut terdakwa bertemu RENDI (belum tertangkap) meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan E-KTP palsu, kemudian terdakwa meminta nomor handpone RENDI untuk melancarkan komunikasi, kemudian terdakwa meminta kepada RENDI data berupa foto dan data diri terhadap E-KTP palsu yang akan dibuat berikut untuk menyiapkan ongkos pembuatannya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya data dan foto RENDI dikirim kepada CANDRA NOVIANTO untuk segera dibuatkan E-KTP palsu tersebut;

- Bahwa setelah E-KTP palsu selesai dibuat oleh CANDRA NOVIANTO kemudian terdakwa janji dengan RENDI untuk bertemu di Mangga Dua Square Jakarta Utara dan belum sempat terdakwa menyerahkan KTP palsu tersebut tiba-tiba datang anggota Polisi menangkap terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh CANDRA NOVIANTO membuat KTP palsu adalah untuk dijual dan terdakwa mengetahui bahwa CANDRA NOVIANTO bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dukcapil Kota Jakarta Utara atau Dukcapil Kota Bekasi yang diberikan kewenangan atau tanggung jawab untuk menerbitkan KTP elektronik yang sah dari Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 5156/DCF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Kriminal Polri memberikan KESIMPULAN :

A. 1 (satu) buah KTP atas nama WAHYU SUPRIYANI NIK. 3172041203930004 tertanggal Jakarta Utara 05-07-2018 (bukti QB-1) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan

pembanding (KB);

B. 1 (satu) buah E KTP atas nama DESTINA PERMATASARI NIK. 3275054812970019 tertanggal kota Bekasi 12-11-2017 bukti (QB) adalah non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumarno, S.H.**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Unit II Tindak Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.40 WIB, Saksi telah mengamankan pelaku tindak pidana pemalsuan surat di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa adanya jasa pembuatan surat/dokumen palsu melalui media sosial Facebook, kemudian Saksi bersama Tim melakukan Undercover dan melakukan penyelidikan dengan memesan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga palsu;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.40 WIB, di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara Saksi bersama Tim telah mengamankan Terdakwa dan disita barang bukti 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu;

- Bahwa dari hasil Interogasi, Terdakwa menyebutkan mendapat KTP diduga palsu tersebut dari Candra Novianto, lalu Saksi bersama Tim melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap Candra Novianto;

- Bahwa dari rumah kosan Candra Novianto yang berada di Jl. Cempaka Sari III No. 16 Rt. 014/008 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat disita barang bukti berupa alat pembuat / pencetak dan 1 (satu) lembar KTP elektronik atas nama Destiana Permata Sari dengan NIK : 3275054812970019 yang diduga palsu yang dibuat oleh Candra Novianto;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Candra Novianto di daerah Kramat Jati Jakarta Timur, dan ketika Terdakwa mengobrol dengan Candra Novianto diketahui bahwa Candra Novianto dapat membuat E- KTP palsu;

- Bahwa setelah itu terdakwa mencari pemesan/peminat KTP Palsu melalui akun *facebook* dengan akun "CHIVAS REGAL", lalu dalam chatting facebook tersebut Terdakwa bertemu Rendi (belum tertangkap) meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan E-KTP palsu;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor handpone Rendi untuk melancarkan komunikasi, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Rendi data berupa foto dan data diri untuk E-KTP palsu yang akan dibuat berikut untuk menyiapkan ongkos pembuatannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah persyaratan tersebut berupa foto dan data diri dipenuhi oleh Rendi, lalu dikirim kepada Candra Novianto melalui WhatsApp No. 087835076444 untuk segera dibuatkan E-KTP palsu tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah E-KTP palsu selesai dibuat oleh Candra Novianto kemudian pada tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa janji dengan Rendi untuk bertemu di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara dengan maksud akan bertransaksi dengan sdr. Rendi namun belum sempat Terdakwa menyerahkan E-KTP palsu tersebut kepada sdr. Rendi lalu Saksi dan Tim menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menangkap Candra Novianto dan mengamankan 1 (satu) orang saksi Sdr. Dewi Jayanti Binti Abdullah (Teman Terdakwa) yang saat itu sedang duduk bersama Candra Novianto di Danpe Coffe Mangga Dua Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar E-KTP yang diduga palsu a.n. Wahyu Supriyani dengan NIK : 3172041203930004, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Prime Duos warna abu-abu berikut 1 (satu) buah Sim dengan nomor 089647188293 dan Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 2. Adit Satriyo Utomo, S.H., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Unit II Tindak Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.40 WIB, Saksi telah mengamankan pelaku tindak pidana pemalsuan surat di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya jasa pembuatan surat/dokumen palsu melalui media sosial Facebook, kemudian Saksi bersama Tim melakukan Undercover dan melakukan penyelidikan dengan memesan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga palsu;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.40 WIB, di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara Saksi bersama Tim telah mengamankan Terdakwa dan disita barang bukti 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu;
- Bahwa dari hasil Interogasi, Terdakwa menyebutkan mendapat KTP diduga palsu tersebut dari Candra Novianto, lalu Saksi bersama Tim melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap Candra Novianto;
- Bahwa dari rumah kosan Candra Novianto yang berada di Jl. Cempaka Sari III No. 16 Rt. 014/008 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat disita barang bukti berupa alat pembuat / pencetak dan 1 (satu) lembar KTP elektronik atas nama Destiana Permata Sari dengan NIK : 3275054812970019 yang diduga palsu yang dibuat oleh Candra Novianto;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Candra Novianto di daerah Kramat Jati Jakarta Timur, dan ketika Terdakwa mengobrol dengan Candra Novianto diketahui bahwa Candra Novianto dapat membuat E- KTP palsu;
- Bahwa setelah itu terdakwa mencari pemesan/peminat KTP Palsu melalui akun *facebook* dengan akun "CHIVAS REGAL", lalu dalam chatting facebook tersebut Terdakwa bertemu Rendi (belum tertangkap) meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan E-KTP palsu;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor handpone Rendi untuk melancarkan komunikasi, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Rendi data berupa foto dan data diri untuk E-KTP palsu yang akan dibuat berikut untuk menyiapkan ongkos pembuatannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah persyaratan tersebut berupa foto dan data diri dipenuhi oleh Rendi, lalu dikirim kepada Candra Novianto melalui

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp No. 087835076444 untuk segera dibuatkan E-KTP palsu tersebut;

- Bahwa setelah E-KTP palsu selesai dibuat oleh Candra Novianto kemudian pada tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa janji dengan Rendi untuk bertemu di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara dengan maksud akan bertransaksi dengan sdr. Rendi namun belum sempat Terdakwa menyerahkan E-KTP palsu tersebut kepada sdr. Rendi lalu Saksi dan Tim menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menangkap Candra Novianto dan mengamankan 1 (satu) orang saksi Sdr. Dewi Jayanti Binti Abdullah (Teman Terdakwa) yang saat itu sedang duduk bersama Candra Novianto di Danpe Coffe Mangga Dua Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar E-KTP yang diduga palsu a.n. Wahyu Supriyani dengan NIK : 3172041203930004, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Prime Duos warna abu-abu berikut

1 (satu) buah Sim dengan nomor 089647188293 dan Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Pranowo Hayu S., S.H., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Unit II Tindak Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.40 WIB, Saksi telah mengamankan pelaku tindak pidana pemalsuan surat di

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya jasa pembuatan surat/dokumen palsu melalui media sosial Facebook, kemudian Saksi bersama Tim melakukan Undercover dan melakukan penyelidikan dengan memesan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga palsu;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.40 WIB, di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara Saksi bersama Tim telah mengamankan Terdakwa dan disita barang bukti 1 (satu) buah KTP yang diduga palsu;

- Bahwa dari hasil Interogasi, Terdakwa menyebutkan mendapat KTP diduga palsu tersebut dari Candra Novianto, lalu Saksi bersama Tim melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap Candra Novianto;

- Bahwa dari rumah kosan Candra Novianto yang berada di Jl. Cempaka Sari III No. 16 Rt. 014/008 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat disita barang bukti berupa alat pembuat / pencetak dan 1 (satu) lembar KTP elektronik atas nama Destiana Permata Sari dengan NIK : 3275054812970019 yang diduga palsu yang dibuat oleh Candra Novianto;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Candra Novianto di daerah Kramat Jati Jakarta Timur, dan ketika Terdakwa mengobrol dengan Candra Novianto diketahui bahwa Candra Novianto dapat membuat E- KTP palsu;

- Bahwa setelah itu terdakwa mencari pemesan/peminat KTP Palsu melalui akun *facebook* dengan akun "CHIVAS REGAL", lalu dalam chatting facebook tersebut Terdakwa bertemu Rendi (belum tertangkap) meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan E-KTP palsu;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor handpone Rendi untuk melancarkan komunikasi, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Rendi data berupa foto dan data diri untuk E-KTP palsu yang akan dibuat berikut untuk menyiapkan ongkos pembuatannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah persyaratan tersebut berupa foto dan data diri dipenuhi oleh Rendi, lalu dikirim kepada Candra Novianto melalui WhatsApp No. 087835076444 untuk segera dibuatkan E-KTP palsu tersebut;
 - Bahwa setelah E-KTP palsu selesai dibuat oleh Candra Novianto kemudian pada tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa janji dengan Rendi untuk bertemu di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara dengan maksud akan bertransaksi dengan sdr. Rendi namun belum sempat Terdakwa menyerahkan E-KTP palsu tersebut kepada sdr. Rendi lalu Saksi dan Tim menangkap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menangkap Candra Novianto dan mengamankan 1 (satu) orang saksi Sdr. Dewi Jayanti Binti Abdullah (Teman Terdakwa) yang saat itu sedang duduk bersama Candra Novianto di Danpe Coffe Mangga Dua Jakarta Utara;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar E-KTP yang diduga palsu a.n. Wahyu Supriyani dengan NIK : 3172041203930004, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Prime Duos warna abu-abu berikut 1 (satu) buah Sim dengan nomor 089647188293 dan Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
4. Candra Novianto, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang makan di Danpe Cofee Mangga Dua Jakarta Utara bersama dengan Sdri. Dewi Jayanti Binti Abdulah (teman Terdakwa) sambil menunggu Terdakwa yang sedang transaksi menjual Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang Saksi buat/cetak sendiri kepada pelanggan/konsumen;
- Bahwa KTP palsu yang Saksi buat dan edarkan adalah jenis E-KTP (KTP Elektronik) dari Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengedarkan E-KTP palsu tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu tepatnya dari bulan Mei 2018 sampai dengan saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi membuat E-KTP palsu tersebut di rumah kosan Saksi yang beralamat di Jl. Cempaka Sari III No. 16 Rt. 014/008 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa berawal pada bulan Mei 2018 Saksi bekerja sama dengan Terdakwa dalam membuat dan mengedarkan E-KTP palsu, dimana Terdakwa berperan sebagai penjual/pemasaran sedangkan Saksi berperan sebagai pembuat/ pencetak E-KTP palsu tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi mendapatkan pesanan dari Terdakwa untuk membuat/mencetak 1 (satu) lembar E-KTP palsu, Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara atas nama Wahyu Supriyani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan data serta identintas dari pemesan/pelanggan tersebut melalui *Whatsapp* milik Saksi dengan Nomor 087835076444 dengan kesepakatan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mulai membuat/mencetak E-KTP palsu tersebut dengan terlebih dahulu mendesain dan memalsukan data serta identitas pelanggan/pemesan di Laptop Merk HP. 6910 P milik Saksi melalui program *Corel Draw* sambil mencontoh ukuran dan desain E-KTP yang asli dan melihat *Youtube* dalam mekanisme cara pencetakannya;
- Bahwa setelah hasil Desain E-KTP palsu tersebut jadi, selanjutnya Saksi cetak melalui Printer Merk Canon IP2770 warna hitam milik Saksi dengan kertas E-Print ukuran tipis yang saksi beli di Toko Buku Gramedia Matraman Jakarta Timur pada bulan Mei 2018;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



- Bahwa selanjutnya hasil print desain E-KTP palsu tersebut Saksi tempelkan di blanko E-KTP asli yang Saksi dapatkan dari menemukannya di jalan di daerah Senin Jakarta Pusat dengan cara mengganti identitas dan foto di bagian depannya dengan hasil cetakan yang Saksi edit sesuai dengan pemesanan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 september 2018 sekira pukul 13.30 Wib E-KTP palsu yang Saksi buat/cetak Saksi berikan langsung kepada Terdakwa di Mangga Dua Square Jakarta Utara, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi ditangkap oleh Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Mangga Dua Square Jakarta Utara;
- Bahwa mekanisme dalam pembuatan E-KTP palsu tersebut Saksi tidak melalui cara yang benar dan tidak sesuai prosedur yaitu dengan datang langsung ke Kantor kelurahan setempat serta melalui proses sidik jari, scane mata dan foto secara langsung tetapi Saksi membuat E-KTP palsu tersebut dengan mencetak sendiri di rumah kosan Saksi yang beralamat di Jl. Cempaka Sari III No. 16 Rt. 014/008 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa adalah teman satu daerah dengan Saksi dari Semarang Jawa Tengah dan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu dari bulan Mei 2018 dalam hubungan rekan kerja yaitu sebagai pengedar dan pemasaran E-KTP palsu;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. Dewi Jayanti Binti Abdulah (teman Terdakwa) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu hanya sebatas teman yang meminta dicarikan pekerjaan di Jakarta kepada Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan dalam membuat KTP Elektronik palsu tersebut
 - yaitu:
 - a. KTP (Kartu Tanda penduduk) jenis elektronik asli milik Saksi yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Semarang Utara, Kota Semarang Jawa Tengah dan digunakan untuk mencotoh desain dan ukurannya;
 - b. 1 (satu) Unit Laptop merk HP 6910 P Warna Abu-abu hitam digunakan untuk mendisain KTP (Kartu Tanda penduduk) palsu jenis elektronik melalui program Corel Draw yang ada didalamnya;



- c. 1 (satu) Unit Printer merk Canon IP 2770 warna hitam digunakan untuk mencetak hasil desain KTP (Kartu Tanda penduduk) palsu jenis elektronik;
 - d. 1 (satu) bungkus kertas merk E- Print berisi 5 (lima) set dengan rincian 10 (sepuluh) lembar ukuran tipis dan (lima) lembar ukuran tebal yang digunakan sebagai bahan baku cetak KTP (Kartu Tanda penduduk) palsu jenis elektronik.;
 - e. 1 (satu) buah gunting warna merah muda yang digunakan untuk menggunting Kertas plastik KTP (Kartu Tanda penduduk) palsu jenis elektronik;
 - f. 1 (satu) buah Karter warna kuning yang digunakan untuk memotong Kertas plastik KTP (Kartu Tanda penduduk) palsu jenis elektronik;
 - g. 2 (dua) buah penggaris yang digunakan untuk menggaris kertas plastic KTP (Kartu Tanda penduduk) palsu jenis elektronik;
- Bahwa selama bulan Mei 2018 sampai dengan Saksi ditangkap, Saksi sudah 6 (enam) kali membuat E-KTP palsu dan sudah mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Saksi bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dukcapil Kota Jakarta Utara atau Dukcapil Kota Bekasi yang diberikan kewenangan atau tanggung jawab untuk menerbitkan KTP elektronik yang sah dari Pemerintah;
 - Bahwa dalam pembuatan/pencetakan E-KTP palsu tersebut Saksi tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah/Negara;
 - Adapun maksud dan tujuan Saksi membuat E-KTP palsu tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar E-KTP yang diduga palsu a.n. Wahyu Supriyani dengan NIK : 3172041203930004, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Prime Duos warna abu-abu berikut 1 (satu) buah Sim dengan nomor 089647188293 dan Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa RICHO EFFENDY Alias RICO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.40 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi pemesanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dengan seseorang yang memesan;
- Bahwa KTP palsu yang Terdakwa tawarkan dan edarkan adalah jenis E-KTP (KTP Elektronik) dari Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dan mengedarkan E-KTP palsu tersebut sejak awal tahun 2018 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan E-KTP palsu tersebut dari Candra Novianto dengan cara mengedit yang dilakukan di rumah kosan Candra Novianto yang beralamat di Jl. Cempaka Sari III No. 16 Rt. 014/008 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan E-KTP palsu tersebut adalah pada awal tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Candra Novianto di daerah Kramat Jati Jakarta Timur dan ketika Terdakwa mengobrol dengan Candra Novianto diketahui bahwa Candra Novianto bisa membuat E-KTP palsu, lalu Terdakwa yang mempunyai akun facebook yang sudah Terdakwa buat dari tahun 2016 bernama "CHIVAS REGAL" Terdakwa penggunaan untuk mencari pemesan yang ingin membuat KTP palsu;
- Bahwa dalam chatting facebook tersebut Terdakwa bertemu Sdr. Rendi, selanjutnya Sdr. Rendi meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan E-KTP palsu, kemudian Terdakwa bertukar nomor WhatsApp untuk melancarkan komunikasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Rendi data berupa foto dan data diri untuk E-KTP palsu yang akan dibuat berikut untuk

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan ongkos pembuatannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah persyaratan tersebut berupa foto dan data diri dipenuhi oleh Sdr. Rendi, lalu dikirim kepada Candra Novianto melalui WhatsApp No. 087835076444 untuk segera dibuatkan E-KTP palsu tersebut;

- Bahwa setelah E-KTP palsu selesai dibuat oleh Candra Novianto kemudian pada tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa janji dengan Sdr. Rendi untuk bertemu di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara dengan maksud akan bertransaksi dengan sdr. Rendi;

- Bahwa sesampainya di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara Terdakwa bertemu dengan sdr. Rendi lalu, lalu Terdakwa menyerahkan E-KTP palsu tersebut kepada sdr. Rendi dan Terdakwa menerima ongkos pembuatan E-KTP palsu tersebut dari Sdr. Rendi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr. Candra Novianto mendapatkan blanko KTP Elektronik, karena Terdakwa hanya menerima bersih E-KTP palsu tersebut dari Sdr. Candra Novianto;

- Bahwa alat dan sarana yang Terdakwa pergunakan dalam menawarkan serta mengedarkan E-KTP palsu tersebut yaitu : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Prime Duos warna abu-abu yang Terdakwa gunakan untuk membuka google, facebook dan WhatsApp, 1 (satu) buah Sim Card provider 3 yang Terdakwa gunakan untuk internet dan merupakan nomor WhatsApp CHANDRA NOVIANTO yaitu 089647188293 dan 1 (satu) buah akun facebook a.n. "CHIVAS REGAL" yang Terdakwa gunakan untuk mencari yang mau membuat dokumen ijazah palsu atau E-KTP palsu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan serta mengedarkan E-KTP palsu tersebut adalah untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar

E-KTP yang diduga palsu a.n. Wahyu Supriyani dengan NIK : 3172041203930004, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Prime Duos

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu berikut 1 (satu) buah Sim dengan nomor 089647188293 dan Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 1 (satu) lembar E-KTP yang diduga palsu a.n. Wahyu Supriyani dengan NIK : 3172041203930004;
- 6 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Prime Duos warna abu-abu berikut 1 (satu) buah Sim dengan nomor 089647188293;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No. LAB : 5156/DCF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Kriminal Polri memberikan kesimpulan :

- A. 1 (satu) buah KTP atas nama WAHYU SUPRIYANI NIK. 3172041203930004 tertanggal Jakarta Utara 05-07-2018 (bukti QB-1) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB);
- B. 1 (satu) buah E KTP atas nama DESTINA PERMATASARI NIK. 3275054812970019 tertanggal kota Bekasi 12-11-2017 bukti (QB) adalah non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.40 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi pemesanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dengan seseorang yang memesan;
- Bahwa KTP palsu yang Terdakwa tawarkan dan edarkan adalah jenis E-KTP (KTP Elektronik) dari Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dan mengedarkan E-KTP palsu tersebut sejak awal tahun 2018 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan E-KTP palsu tersebut dari Candra Novianto dengan cara mengedit yang dilakukan di rumah kosan Candra Novianto yang beralamat di Jl. Cempaka Sari III No. 16 Rt. 014/008 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan E-KTP palsu tersebut adalah pada awal tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Candra Novianto di daerah Kramat Jati Jakarta Timur dan ketika Terdakwa mengobrol dengan Candra Novianto diketahui bahwa Candra Novianto bisa membuat E-KTP palsu, lalu Terdakwa yang mempunyai akun facebook yang sudah Terdakwa buat dari tahun 2016 bernama "CHIVAS REGAL" Terdakwa penggunaan untuk mencari pemesan yang ingin membuat KTP palsu;
- Bahwa dalam chatting facebook tersebut Terdakwa bertemu Sdr. Rendi, selanjutnya Sdr. Rendi meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan E-KTP palsu, atas nama Wahyu Supriyani dan Destina Permatasari, kemudian Terdakwa bertukar nomor WhatsApp untuk melancarkan komunikasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Rendi data berupa foto dan data diri untuk E-KTP palsu yang akan dibuat berikut untuk menyiapkan ongkos pembuatannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah persyaratan tersebut berupa foto dan data diri dipenuhi oleh Sdr. Rendi, lalu dikirim kepada Candra Novianto melalui WhatsApp No. 087835076444 untuk segera dibuatkan E-KTP palsu tersebut dengan kesepakatan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Candra Novianto mulai membuat/mencetak E-KTP palsu tersebut dengan terlebih dahulu mendesain dan memalsukan data serta identitas pelanggan/pemesan di Laptop Merk HP. 6910 P milik Sdr. Candra Novianto

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



melalui program *Corel Draw* sambil mencontoh ukuran dan desain E-KTP yang asli dan melihat *Youtube* dalam mekanisme cara pencetakannya;

- Bahwa setelah hasil Desain E-KTP palsu tersebut jadi, selanjutnya Sdr. Candra Novianto mencetak melalui Printer Merk Canon IP2770 warna hitam milik Sdr. Candra Novianto dengan kertas E-Print ukuran tipis yang Sdr. Candra Novianto beli di Toko Buku Gramedia Matraman Jakarta Timur pada bulan Mei 2018;

- Bahwa selanjutnya hasil print desain E-KTP palsu tersebut Sdr. Candra Novianto tempelkan di blanko E-KTP asli yang Sdr. Candra Novianto dapatkan dari menemukannya di jalan di daerah Senin Jakarta Pusat dengan cara mengganti identitas dan foto di bagian depannya dengan hasil cetakan yang Sdr. Candra Novianto edit sesuai dengan pemesanan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.30 Wib E-KTP palsu yang Sdr. Candra Novianto buat/cetak diberikan langsung kepada Terdakwa di Mangga Dua Square Jakarta Utara;

- Bahwa setelah E-KTP palsu selesai dibuat oleh Sdr. Candra Novianto kemudian pada tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa janji dengan Sdr. Rendi untuk bertemu di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara dengan maksud akan bertransaksi dengan sdr. Rendi;

- Bahwa sesampainya di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara Terdakwa bertemu dengan sdr. Rendi lalu, lalu Terdakwa menyerahkan E-KTP palsu tersebut kepada sdr. Rendi dan Terdakwa menerima ongkos pembuatan E-KTP palsu tersebut dari Sdr. Rendi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr. Candra Novianto mendapatkan blanko KTP Elektronik, karena Terdakwa hanya menerima bersih E-KTP palsu tersebut dari Sdr. Candra Novianto;

- Bahwa alat dan sarana yang Terdakwa pergunakan dalam menawarkan serta mengedarkan E-KTP palsu tersebut yaitu : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Prime Duos warna abu-abu yang Terdakwa gunakan untuk membuka google, facebook dan WhatsApp, 1 (satu) buah Sim Card provider 3 yang Terdakwa gunakan untuk internet dan merupakan nomor WhatsApp CHANDRA NOVIANTO yaitu 089647188293 dan 1 (satu)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah akun facebook a.n. "CHIVAS REGAL" yang Terdakwa gunakan untuk mencari yang mau membuat dokumen ijazah palsu atau E-KTP palsu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan serta mengedarkan E-KTP palsu tersebut tersebut adalah untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 5156/DCF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Kriminal Polri memberikan kesimpulan :
 - A. 1 (satu) buah KTP atas nama WAHYU SUPRIYANI NIK. 3172041203930004 tertanggal Jakarta Utara 05-07-2018 (bukti QB-1) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembeding (KB);
 - B. 1 (satu) buah E KTP atas nama DESTINA PERMATASARI NIK. 3275054812970019 tertanggal kota Bekasi 12-11-2017 bukti (QB) adalah non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembeding (KB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
5. Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 15 KUHP), jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **RICHO EFFENDY Alias RICO** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- "**Membuat surat palsu**" adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;
- "**Memalsukan surat**" artinya mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.40 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara di depan Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi pemesanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dengan seseorang yang memesan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP palsu yang Terdakwa tawarkan dan edarkan adalah jenis E-KTP (KTP Elektronik) dari Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan E-KTP palsu tersebut adalah pada awal tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Candra Novianto di daerah Kramat Jati Jakarta Timur dan ketika Terdakwa mengobrol dengan Candra Novianto diketahui bahwa Candra Novianto bisa membuat E-KTP palsu, lalu Terdakwa yang mempunyai akun facebook yang sudah Terdakwa buat dari tahun 2016 bernama "CHIVAS REGAL" Terdakwa pergunakan untuk mencari pemesan yang ingin membuat KTP palsu;
- Bahwa dalam chatting facebook tersebut Terdakwa bertemu Sdr. Rendi, selanjutnya Sdr. Rendi meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan E-KTP palsu atas nama Wahyu Supriyani dan Destina Permatasari, kemudian Terdakwa bertukar nomor WhatsApp untuk melancarkan komunikasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Rendi data berupa foto dan data diri untuk E-KTP palsu yang akan dibuat berikut untuk menyiapkan ongkos pembuatannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah persyaratan tersebut berupa foto dan data diri dipenuhi oleh Sdr. Rendi, lalu dikirim kepada Candra Novianto melalui WhatsApp No. 087835076444 untuk segera dibuatkan E-KTP palsu tersebut dengan kesepakatan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Candra Novianto mulai membuat/mencetak E-KTP palsu tersebut dengan terlebih dahulu mendesain dan memalsukan data serta identitas pelanggan/pemesan di Laptop Merk HP. 6910 P milik Sdr. Candra Novianto melalui program *Corel Draw* sambil mencontoh ukuran dan desain E-KTP yang asli dan melihat *Youtube* dalam mekanisme cara pencetakanya;
- Bahwa setelah hasil Desain E-KTP palsu tersebut jadi, selanjutnya Sdr. Candra Novianto mencetak melalui Printer Merk Canon IP2770 warna hitam milik Saksi dengan kertas E-Print ukuran tipis yang Sdr. Candra Novianto beli di Toko Buku Gramedia Matraman Jakarta Timur pada bulan Mei 2018;
- Bahwa selanjutnya hasil print desain E-KTP palsu tersebut Sdr. Candra Novianto tempelkan di blanko E-KTP asli yang Sdr. Candra

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novianto dapatkan dari menemukannya di jalan di daerah Senin Jakarta Pusat dengan cara mengganti identitas dan foto di bagian depannya dengan hasil cetakan yang Sdr. Candra Novianto edit sesuai dengan pemesanan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No. LAB : 5156/DCF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Kriminal Polri memberikan kesimpulan :

A. 1 (satu) buah KTP atas nama WAHYU SUPRIYANI NIK. 3172041203930004 tertanggal Jakarta Utara 05-07-2018 (bukti QB-1) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB);

B. 1 (satu) buah E KTP atas nama DESTINA PERMATASARI NIK. 3275054812970019 tertanggal kota Bekasi 12-11-2017 bukti (QB) adalah non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB);

maka terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Chandra Novianto telah memalsukan surat berupa E-KTP atas nama Wahyu Supriyani dan Destina Permatasari, dengan terlebih dahulu mendesain dan memalsukan data serta identitas pelanggan/pemesan di Laptop Merk HP. 6910 P milik Sdr. Candra Novianto melalui program *Corel Draw* sambil mencontoh ukuran dan desain E-KTP yang asli dan melihat *Youtube* dalam mekanisme cara pencetakannya, setelah hasil Desain E-KTP palsu tersebut jadi, selanjutnya Sdr. Candra Novianto mencetak melalui Printer Merk Canon IP2770 warna hitam milik Sdr. Candra Novianto dengan kertas E-Print ukuran tipis yang Sdr. Candra Novianto beli di Toko Buku Gramedia Matraman Jakarta Timur pada bulan Mei 2018, selanjutnya hasil print desain E-KTP palsu tersebut Sdr. Candra Novianto tempelkan di blanko E-KTP asli yang Sdr. Candra Novianto dapatkan dari menemukannya di jalan di daerah Senin Jakarta Pusat dengan cara mengganti identitas dan foto di bagian depannya dengan hasil cetakan yang Sdr. Candra Novianto edit sesuai dengan pemesanan serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No. LAB : 5156/DCF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Kriminal Polri memberikan kesimpulan : A. 1 (satu) buah KTP atas nama WAHYU SUPRIYANI NIK. 3172041203930004 tertanggal Jakarta Utara 05-07-2018 (bukti QB-1) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB) dan B. 1 (satu) buah E KTP atas nama DESTINA PERMATASARI NIK. 3275054812970019 tertanggal kota Bekasi 12-11-2017 bukti (QB) adalah non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB), maka unsur ada 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur “Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”;

Menimbang, bahwa bagian-bagian dari unsur ke 3 ini bersifat alternative artinya apabila salah satu bagian telah terpenuhi, maka unsur ke 3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti tersebut di atas yaitu Terdakwa bersama Candra Novianto telah memalsukan surat berupa E-KTP atas nama Wahyu Supriyani dan Destina Permatasari, dengan terlebih dahulu mendesain dan memalsukan data serta identitas pelanggan/pemesan di Laptop Merk HP. 6910 P milik Sdr. Candra Novianto melalui program *Corel Draw* sambil mencontoh ukuran dan desain E-KTP yang asli dan melihat *Youtube* dalam mekanisme cara pencetakannya, setelah hasil Desain E-KTP palsu tersebut jadi, selanjutnya Sdr. Candra Novianto mencetak melalui Printer Merk Canon IP2770 warna hitam milik Sdr. Candra Novianto dengan kertas E-Print ukuran tipis yang Sdr. Candra Novianto beli di Toko Buku Gramedia Matraman Jakarta Timur pada bulan Mei 2018, selanjutnya hasil print desain E-KTP palsu tersebut Sdr. Candra Novianto tempelkan di blanko E-KTP asli yang Sdr. Candra Novianto dapatkan dari menemukannya di jalan di daerah Senin Jakarta Pusat dengan cara mengganti identitas dan foto di bagian depannya dengan hasil cetakan yang Sdr. Candra Novianto edit sesuai dengan pemesanan atas permintaan Sdr. Rendi, mengakibatkan surat yang dipalsukan oleh Terdakwa bersama Candra Novianto tersebut dapat menerbitkan sesuatu hak bagi pemilik Kartu tanda Penduduk yang palsu tersebut yaitu Wahyu Supriyani dan Destina Permatasari dan boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan adanya persyaratan yang memerlukan KTP, maka unsur ad 3 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Tentang unsur “Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

Menimbang, bahwa bagian-bagian dari unsur ke 4 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian telah terpenuhi, maka unsur ke 4 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa bersama Candra Novianto telah memalsukan surat berupa E-KTP atas nama Wahyu Supriyani dan Destina Permatasari, dengan terlebih dahulu mendesain dan memalsukan data serta identitas pelanggan/pemesan di Laptop Merk HP. 6910 P milik Sdr. Candra Novianto melalui program *Corel Draw* sambil mencontoh ukuran dan desain E-KTP yang asli dan melihat *Youtube* dalam mekanisme cara pencetakannya, setelah hasil Desain E-KTP palsu tersebut jadi, selanjutnya Sdr. Candra Novianto mencetak melalui Printer Merk Canon IP2770 warna hitam milik Sdr. Candra Novianto dengan kertas E-Print ukuran tipis yang Sdr. Candra Novianto beli di Toko Buku Gramedia Matraman Jakarta Timur pada bulan Mei 2018, selanjutnya hasil print desain E-KTP palsu tersebut Sdr. Candra Novianto tempelkan di blanko E-KTP asli yang Sdr. Candra Novianto dapatkan dari menemukannya di jalan di daerah Senin Jakarta Pusat dengan cara mengganti identitas dan foto di bagian depannya dengan hasil cetakan yang Sdr. Candra Novianto edit sesuai dengan pemesanan atas permintaan Sdr. Rendi, dengan maksud menyuruh orang lain menggunakan yaitu Wahyu Supriyani dan Destina Permatasari seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, *maka unsur ada 4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;*

Ad. 5. Tentang unsur "Kalau mempergunakan dapat menimbulkan kerugian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa apabila E-KTP palsu atas nama Wahyu Supriyani dan Destina Permatasari tersebut dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan adanya persyaratan yang memerlukan KT, maka dapat menimbulkan kerugian bagi Negara berupa tidak adanya pemasukan dari biaya pembuatan E-KTP disamping itu apabila disalahgunakan akan dapat menimbulkan kerugian bagi instansi maupun bagi orang lain karena keterangan dalam E-KTP palsu tersebut tidak keterangan identitas yang sebenarnya, maka unsur ada 5 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Tentang unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa bersama Candra Novianto telah memalsukan surat berupa E-KTP atas nama Wahyu Supriyani dan Destina Permatasari, dengan terlebih dahulu mendesain dan memalsukan data serta identitas pelanggan/pemesan di Laptop Merk HP. 6910 P milik Sdr. Candra Novianto

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui program *Corel Draw* sambil mencontoh ukuran dan desain E-KTP yang asli dan melihat *Youtube* dalam mekanisme cara pencetakannya, setelah hasil Desain E-KTP palsu tersebut jadi, selanjutnya Sdr. Candra Novianto mencetak melalui Printer Merk Canon IP2770 warna hitam milik Sdr. Candra Novianto dengan kertas E-Print ukuran tipis yang Sdr. Candra Novianto beli di Toko Buku Gramedia Matraman Jakarta Timur pada bulan Mei 2018, selanjutnya hasil print desain E-KTP palsu tersebut Sdr. Candra Novianto tempelkan di blanko E-KTP asli yang Sdr. Candra Novianto dapatkan dari menemukannya di jalan di daerah Senin Jakarta Pusat dengan cara mengganti identitas dan foto di bagian depannya dengan hasil cetakan yang Sdr. Candra Novianto edit sesuai dengan pemesanan atas permintaan Sdr. Rendi dengan ongkos pembuatannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa meminta kepada Sdr. Candra Novianto untuk dibuatkan E-KTP palsu tersebut dengan kesepakatan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka unsur ada 6 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan* tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

7 1 (satu) lembar E-KTP yang diduga palsu a.n. Wahyu Supriyani dengan NIK : 3172041203930004;

8 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Prime Duos warna abu-abu berikut 1 (satu) buah Sim dengan nomor 089647188293;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Walaupun telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana serta mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RICHO EFFENDY Alias RICO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 1 (satu) lembar E-KTP yang diduga palsu a.n. Wahyu Supriyani dengan NIK : 3172041203930004;
 - 10 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Prime Duos warna abu-abu berikut 1 (satu) buah Sim dengan nomor 089647188293;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh I Wayan Wirjana, S.H., selaku Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sulistyoningsih, S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara - dihadiri oleh Melda Siagian, S.H. - Penuntut Umum - dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1383/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarwono, S.H., M.Hum.

I Wayan Wirjana, S.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sulistyoningsih, S.H.